#### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

## A. Faktor-faktor Yang Menjadi Latar Belakang Seseorang Melakukan Perkawinan Siri

Sebagaimana penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan responden yang dimulai dari tanggal 1 – 21 Desember 2010 yang bertempat di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan dapat diketahui bahwa ada 5 pasangan nikah siri, yaitu sebagai berikut:

 Bapak Jaelani dan Ibu Nur Hayati yang beralamat Rt 5 Rw 1 di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan.

Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan siri sejak tahun 1991, faktor yang melatar belakangi pasangan tersebut melakukan perkawinan siri dikarenakan Bapak Jaelani ditinggal oleh istri pertama atau istri sahnya karena dianggap tidak bertanggung jawab pada istri pertama atau istri sahnya sehingga Bapak Jaelani memutuskan untuk menikah secara siri dengan Ibu Nur Hayati. Menurut Bapak Jaelani nikah siri merupakan pertanggung jawaban kepada Allah SWT untuk mempertanggung jawabkan masalah nasab. Pekerjaan Bapak Jaelani sendiri sebagai wira swasta, dalam perkawinan siri itu Bapak Jaelani dan Ibu Nur Hayati mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil perkawinan yang telah mereka lakukan.

 Bapak Kasmawi dan Ibu Naiti yang beralamat Rt 4 Rw 1 di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan siri sejak tahun 1998, faktor yang melatar belakangi pasangan tersebut melakukan perkawinan siri adalah keduanya sama-sama ditinggal meninggal dunia oleh istri dan suami pertama mereka, untuk melangsungkan nikah secara resmi Bapak Kasmawi dan Ibu Naiti tidak mempunyai cukup biaya, Bapak Kasmawi sendiri bekerja sebagai buruh serabutan dan Ibu Naiti tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, dalam perkawinan siri itu Bapak Kasmawi dan Ibu Naiti mempunyai 2 (dua) orang anak dari hasil perkawinan yang telah mereka lakukan.

 Bapak Jumadi dan Ibu Sugiarti yang beralamat Rt 8 Rw 2 di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan.

Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan siri sejak tahun 2008, faktor yang melatar belakangi pasangan tersebut melakukan perkawinan siri adalah dikarenakan Bapak Jumadi belum cerai dengan istri pertama atau istri sahnya sedangkan keduanya sudah saling mencintai dan sudah tinggal satu rumah oleh warga sekitar disarankan untuk melakukan perkawinan siri karena menurut warga lebih baik nikah siri daripada kumpul kebo. Bapak Jumadi bekerja sebagai petani di sawah milik orang lain, dalam pernikahannya dengan Ibu Sugiarti Bapak Jumadi mempunyai 1 (satu) orang anak.

 Bapak Supriyanto dan Ibu Lasiyem yang beralamat Rt 7 Rw 2 di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan. Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan siri sejak tahun 2000, faktor yang melatar belakangi pasangan tersebut melakukan perkawinan siri adalah pada saat itu Ibu Lasiyem berumur 15 tahun sehingga belum memenuhi syarat perkawinan. Pekerjaan Bapak Supriyanto sebagai buruh serabutan dimana penghasilan sehari Rp.20.000,00 sehingga tidak dapat meresmikan perkawinan mereka, dalam perkawinan siri tersebut Bapak Supriyanto dan Ibu Lasiyem dikaruniai 2 (dua) orang anak.

 Bapak Darmadi dan Ibu Juriyah yang beralamat Rt 2 Rw 2 di Desa Brabo, Kecamatan Tanggungharjo, Kabupaten Grobogan.

Pasangan tersebut melangsungkan perkawinan siri sejak tahun 2006, faktor yang melatar belakangi pasangan tersebut melakukan perkawinan siri adalah Bapak Darmadi belum mendapatkan surat keterangan cerai dari pengadilan sehingga Bapak Darmadi melakukan perkawinan siri dengan Ibu Juriyah. Pekerjaan dari Bapak Darmadi adalah petani, dalam perkawinan tersebut Bapak Darmadi dan Ibu Juriyah tidak memiliki anak.

# B. Akibat Hukum Perkawinan Siri Terhadap Status Istri, Anak dan Harta Yang Dihasilkan Dalam Perkawinan

Akibat hukum dari perkawinan siri, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki

kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum Negara.

Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak baik secara hukum maupun sosial.

## 1. Bagi Istri

Akibat hukum bagi istri, istri dianggap sebagai istri yang tidak sah, ini didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UUP dimana didalam Pasal 2 ayat (2) telah dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga apabila perkawinan tersebut tidak dicatatkan menurut peraturan yang berlaku maka istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia.

Menurut KHI perkawinan tersebut sah, ini didasarkan pada Pasal 4 KHI yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UUP", bagi istri sendiri perkawinan tersebut sah, tetapi status hukum bagi istri tidak dianggap sah karena didalam Pasal 5 ayat (1) KHI telah dijelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Selain itu istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum positif perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap menjadi istri simpanan.

## 2. Bagi Anak

Tidak sahnya perkawinan siri menurut UUP maka menurut penulis memiliki akibat hukum bagi status anak yang dilahirkan. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah", dalam hal ini anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UUP. Hal ini diperjelas oleh Pasal 99 (a) KHI yang berbunyi "Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Hal ini sangat merugikan anak karena tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya. Perkawinan siri berdampak merugikan, kecuali jika kemudian perempuan tersebut melakukan perkawinan yang sah. Anak hasil perkawinan siri dianggap anak tidak sah, apabila terjadi perkawinan sah anak hanya diakui. Sedangkan anak yang lahir di dalam perkawinan siri dikatakan anak yang disahkan karena hanya ada pengakuan dari ayah anak tersebut dan harus disertai putusan pengadilan.

Pembuktian asal usul anak yang dilahirkan dalam nikah siri dilakukan di Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat hak dan kewajiban para pihaknya. Hal tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan diajukannya permohonan itsbat nikah oleh orang tua anak tersebut karena keabsahan seorang anak dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.

Akta kelahiran tersebut akan menyebutkan status hubungan hukum yang terjadi antara seorang anak dengan orang tuanya. Status hukum tersebut mempunyai akibat hukum yang membawa kepada mereka hak dan kewajiban yang dimiliki. Bagi anak yang dilahirkan dalam pernikahan siri, akta yang dimilikinya hanya mencantumkan nama ibunya saja sehingga hubungan hukum anak tesebut hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Apabila pernikahan siri tersebut sudah dimintakan itsbat nikah dan mempunyai akta nikah yang merupakan salah satu syarat dari akta kelahiran, maka hubungan hukum anak tersebut selain dengan ibu juga dengan ayahnya. Sehingga sebagai anak, hak dan kewajibannya akan terpenuhi. Selain itu anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UUP), sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

Oleh karena itu, akibat lebih jauh dari perkawinan siri adalah baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Harta yang didapat dalam perkawinan siri hanya dimiliki oleh masing-masing yang menghasilkannya karena tidak adanya harta gono-gini atau harta bersama.